

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data di lapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Bukittinggi, tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa indikator yang telah di sampaikan oleh Merilee S.Grindle.

Jika dilihat dari teori yang di sampaikan oleh Merilee S. Grindel terdapat dua indikator, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pada isi kebijakan, terdapat enam variabel dalam menjelaskan isi kebijakan. *Pertama*, pada kebijakan Peraturan Walikota No. 32 tahun 2020 ini tidak memiliki kepentingan apapun hanya saja memiliki kepentingan untuk kerja sama. *Kedua*, tipe manfaat pada kebijakan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2020 ini terdapat manfaat yang bisa menguntungkan masyarakat dan penyelenggara kebijakan. *Ketiga*, derajat perubahan bisa dilihat dari awalnya sistem pembayaran yang masih menggunakan karcis mengalami perubahan ke sistem pembayaran non-tunai (*online*). Selain itu penggunaan sistem pembayaran non-tunai (*online*) ini juga dapat menghemat anggaran daerah untuk tidak mencetak karcis. *Keempat*, letak pengambilan keputusan dapat dilihat dari pemerintah yang memutuskan untuk menetapkan kebijakan ini karena ingin mencegah kecurangan dan meningkatkan

pendapatan daerah. *Kelima*, pada penerapan kebijakan ini, para pelaksana program kebijakan saling bekerja sama untuk mensukseskan kebijakan. *Terakhir*, sumber daya yang ditugaskan untuk menyukseskan kebijakan ini berasal dari petugas yang bertugas di lapangan dan staf dari pihak BRI.

Berkaitan dengan lingkungan kebijakan, aktor yang berkuasa dalam kebijakan ini adalah dinas pariwisata pemuda dan olahraga dan dinas perhubungan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang kebijakan ini hanya memakai sistem sosialisasi tidak langsung, seperti pemasangan spanduk dan media sosial. Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai instansi yang berkuasa belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Melalui daya tanggap dapat dinilai sejauh mana para pelaksana mendukung adanya kebijakan ini yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat untuk menggunakan layanan retribusi *e-money*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bukittinggi untuk menggunakan layanan ini belum cukup baik. Penerapan kebijakan ini tidak hanya pada sektor Pariwisata dan sektor transportasi, tetapi sektor fasilitas olahraga. Pada sektor olahraga, kebijakan ini belum bisa direalisasikan karena pemerintah kota Bukittinggi belum melakukan renovasi. Hal ini lah yang membuat kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas tentang Implementasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, terdapat beberapa saran dari peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

6.2.1 Saran Teoritis

1. Saran dalam penelitian kedepannya adalah diharapkan peneliti selanjutnya mengkaji evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan teori lain seperti teori Van Meter dan Van Horn, teori dari George Edward III dan masih banyak teori-teori lainnya dalam menjelaskan implementasi kebijakan, agar memiliki kebaruan lain dalam meneliti implementasi kebijakan.

6.2.2 Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah Bukittinggi dan lainnya dalam hal penegakan kebijakan mengenai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

2. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih aktif tentang posisinya dalam penyelenggaraan setiap kebijakan pemerintah Daerah. Masyarakat dituntut lebih peduli terhadap lingkungan sekitar khususnya dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Daerah.

